



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA INTEGRASI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi di Kabupaten Ngada, perlu mengatur petunjuk teknis dalam pengalokasian Dana Desa Integrasi Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Integrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten yang dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA INTEGRASI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngada.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga masyarakat yang bersifat local dan secara organisatoris berdiri sendiri yang berkedudukan di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pemabngunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Ngada untuk Desa/Kelurahan di Kabupaten Ngada, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Ngada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Integrasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA
INTEGRASI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengalokasian ADD oleh Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Transfer Dana Perimbangan Kabupaten Ngada sebagai bentuk komitmen (***Political Will***) Pemerintah Kabupaten Ngada terhadap ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan mengalokasikan ADD, Pemerintah Kabupaten Ngada secara nyata telah memberikan ruang yang cukup bagi Desa untuk mengelola pemerintahan yang otonom, dimana desa mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta mampu berperan lebih aktif dalam menggerakkan pembangunan masyarakat desa.

Sejak Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ngada membuat kebijakan dengan cara mengintegrasikan sejumlah program kegiatan seperti ADD, Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Operasional BPD, Include didalam ADD dengan memberi nama ADD Integrasi.

B. TUJUAN ADD INTEGRASI

1. Tujuan Umum ADD Integrasi adalah :

- a. Secara politik, dapat mendorong partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa dalam pembangunan daerah. Partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat akan tercermin pada kemauan dan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan sendiri pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- b. Secara ekonomi, dapat mendorong masyarakat untuk mau dan mampu memanfaatkan, memperkuat, mengembangkan dan meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraannya sendiri. Secara substansial, kemampuan untuk memperkuat, mengembangkan dan meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya yang merupakan substansi dasar dari “ ***Konsep Pemberdayaan***” telah menjadi salah satu strategi utama pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah; dan

- c. Secara sosial, dapat menciptakan **local accountability** dan **local responsiveness** artinya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakatnya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan antisipatif terhadap berbagai masalah di wilayah pedesaan.

2. Tujuan Khusus ADD Integrasi adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses Pemberdayaan Masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

C. MANFAAT ADD BAGI DESA

Beberapa manfaaat ADD Integrasi bagi desa :

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri kegiatan pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya;
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa;
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD Integrasi, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti;
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta sosial kemasyarakatan desa;
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD Integrasi dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya;
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan; dan
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai.

D. SASARAN ADD INTEGRASI

1. Pemerintah desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (LPMD, LPA, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang sah); dan
4. Masyarakat desa (perempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayan dan kaum miskin desa yang lainnya).

E. SYARAT DESA PENERIMA ADD INTEGRASI

Penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ngada adalah semua desa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Desa yang sudah defenitif;
2. Desa yang telah memiliki perangkat yang lengkap dan telah dilantik;
3. Desa yang telah memiliki BPD yang sudah dilantik;
4. Desa yang telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sah; dan
5. Desa persiapan yang telah diresmikan.

F. PERUNTUKAN ADD INTEGRASI

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan jenis kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a) Penghasilan tetap Kepala Desa;
- b) Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS ditetapkan;
- c) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa;
- d) Tunjangan dan Operasional BPD;
- e) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Penyediaan Jasa Air, Penyediaan Jasa Listrik, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Kantor, Penyediaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih, Penyediaan Makan Minum);
- f) Khusus desa baru dapat dialokasikan anggaran makan minum peresmian dan pelantikan pejabat Kepala Desa baru dan biaya prasasti desa;
- g) Bantuan operasional Desa Persiapan
Operasional Desa Persiapan digunakan untuk membiayai operasional bagi Desa persiapan Golo Riung dengan rincian:
 - Tunjangan Pejabat Kepala Desa Persiapan diberikan setiap bulan dengan besaran Rp.2.000.000,-/orang/bulan.
 - Operasional lainnya sebesar Rp.7.500.000,- perdesa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa Persiapan, antara lain: Biaya makan dan minum rapat, Biaya ATK, dll.
- h) Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) khusus bagi Kepala Desa terpilih hasil Pilkades serentak;
- i) Pengadaan Pakaian olahraga;
- j) Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

- k) Beberapa syarat sebagai bahan untuk melakukan seleksi Insentif PKPKD/PPKD Pengelola ADD Integrasi. Insentif PKPKD/PPKD diberikan dengan jumlah maksimal sebagai berikut :
- Kepala Desa maksimal Rp150.000,00/bulan
 - Sekretaris Desa maksimal Rp125.000,00/bulan
 - Kaur/kasi pelaksana kegiatan anggaran Rp100.000,00/bulan
- l) Honor operator komputer desa maksimal Rp1.500.000,00/bulan. Bagi desa yang belum memiliki tenaga operator komputer bisa membuka kesempatan untuk operator komputer desa dengan persyaratan sebagai berikut :
- Latar belakang pendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar atau sederajat.
 - Dapat mengoperasikan program excel dan microsoft word.
 - Mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diserahkan pimpinan
 - Mekanismenya melalui seleksi oleh Tim seleksi yang berasal dari Kecamatan dengan tata caranya diserahkan kepada Tim seleksi Kecamatan.

2. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dengan prioritas penggunaan sebagai berikut:

Desa dapat mengusulkan menu atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak tertuang dalam PTO ADD Tahun 2023, dengan syarat atau kegiatan-kegiatan tersebut telah tertuang dalam RPJMDes dan RKPDDes tahun berjalan.

Harga satuan dapat menggunakan harga survey pasar dengan membandingkan harga satuan pada tiga toko pembanding, harga satuan tahun sebelumnya dan/atau standar harga satuan yang ditetapkan Bupati tahun anggaran 2023.

G) KEGIATAN YANG DILARANG UNTUK DIDANAI MELALUI ADD INTEGRASI

Dalam pengelolaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat didanai melalui ADD Integrasi, kegiatan tersebut antara lain :

1. pembangunan gedung baru kantor desa;
2. pembelian atau Pengadaan tanah;
3. pengadaan alat-alat elektronik (televisi, parabola);
4. membiayai program dan kegiatan yang telah digulirkan oleh pemerintah seperti rastra, BLSM;
5. pembangunan rumah dinas;
6. pembelian cendramata atau hadiah; dan
7. kegiatan simpan pinjam.

H) SYARAT PENGAJUAN DOKUMEN PENCAIRAN ADD INTEGRASI

- 1) Pengajuan RPD ADD Integrasi dilaksanakan I (satu) kali dan wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun Anggaran 2023;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023;
 - d. SK Kepala Desa tentang Tim Pengelolah Keuangan desa Tahun 2023;
 - e. Lembar verifikasi dokumen SPJ ADD Integrasi Tahun 2022;
 - f. Surat pertanggungjawaban Pelangi Kawasan Tahun sebelumnya (jika ada);
 - g. Surat rekomendasi dari kecamatan untuk pengajuan ADD;
 - h. Rekomendasi Camat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan poin huruf a sampai dengan huruf f dalam format ceklis persyaratan. Apabila dokumen tersebut tidak disertakan dalam pengajuan rekomendasi, maka rekomendasi Camat tidak dapat dikeluarkan).
- 2) Ketentuan pada point (1) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh desa dalam proses pengajuan RPD ADD Integrasi ke tingkat Kabupaten setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kecamatan.
 - a. Pengajuan ke tingkat Kabupaten hanya membawa RPD, ceklist kelengkapan dokumen persyaratan dan rekomendasi Camat; dan
 - b. Bagi Desa yang tidak mancairkan dana ADD Integrasi Tahun Anggaran 2023 sesuai batas waktu dari RKUD maka dana tersebut akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

I) PRINSIP PENGELOLAAN ADD INTEGRASI.

Pengelolaan ADD Integrasi merupakan satu kesatuan di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD Integrasi sejalan dengan pengelolaan APBDes, sesuai prinsip-prinsip *good governance*:

▪ Partisipatif

Proses pengelolaan ADD Integrasi, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

▪ Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

- **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan ADD Integrasi, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

- **Kesetaraan**

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD Integrasi mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

- **Hemat**

Penggunaan ADD Integrasi harus benar – benar sesuai kebutuhan sesuai skala prioritas yang telah dibahas bersama masyarakat secara baik dan benar, serta berdasarkan hasil perhitungan yang detail (**Desaign dan RAB**).

- **Terarah**

Pengelolaan seluruh ADD Integrasi harus sesuai perencanaan awal yang telah melalui tahapan pembahasan dan penetapan di tingkat desa dalam suatu forum musyawarah desa, kecuali ada kejadian luar biasa (**Forces Majeure**) namun harus terlebih dahulu membuat APBDes perubahan.

- **Terkendali**

Semua pembelanjaan ADD Integrasi harus tetap mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (**APBDes**).

J) DASAR HUKUM ADD INTEGRASI

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

TEKNIS PENETAPAN ADD

A. PENETAPAN ALOKASI DAU KABUPATEN UNTUK ADD TAHUN 2023

Sesuai ketentuan perundang – undangan yang ada, ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi DAK. Secara umum, dasar perhitungan ADD sebagai berikut :

$$\text{ADD} = 10 \% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

B. PENETAPAN VARIABEL PERHITUNGAN ADD

Variabel merupakan indikator pemetaan permasalahan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bobot suatu desa dan dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya ADD suatu desa. Variabel – variabel yang dipakai dilihat dari jenis permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Ngada. Variabel – variabel tersebut sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah;
- b. Jumlah Penduduk;
- c. Jumlah KK Miskin; dan
- d. Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

C. PENENTUAN BESARNYA ADD SETIAP DESA TAHUN 2023

1. Penentuan besarnya dana ADD suatu desa dihitung menggunakan rumus umum dan baku yaitu :

$$\text{ADD} = (\text{PT} + \text{KD} + \text{AD (Minimal)} + \text{AP})$$

- ADD = Alokasi Dana Desa
- PT = Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- KD = Alokasi Khusus untuk Kebijakan Daerah
- AD = Alokasi Dasar (Minimal) (Perolehan Desa Sama)
- AP = Alokasi Proporsional (Berdasarkan Formula)

2. Alokasi Dasar diberikan secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% dihitung dengan cara :

$$\text{AD} = 90\% \times (\{ \text{ADD} - \{ \text{PT} + \{ \text{KD} \} \})$$

Contoh :

$$\begin{aligned} &= 90\% \times \{ 46.487.358.095 - (38.664.953.400 + 1.764.000.000) \\ &= 90\% \times \{ 46.487.358.095 - 40.428.953.400 \\ &= 90\% \times 6.058.404.695 \\ &= 5.452.564.226 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ADD Per desa} &= 5.452.564.226 / 135 \\ &= 40.389.365 \end{aligned}$$

ADD Per desa sebesar Rp40.389.365,-

a. $AP = 10\% \times (\{ ADD - \{ PT + \{ KD)$

Contoh :

$= 10\% \times \{ 46.487.358.095 - (38.664.953.400 + 1.764.000.000)$

$= 10\% \times \{ 46.487.358.095 - 40.428.953.400 \}$

$= 10\% \times 6.058.404.695$

$= 605.840.470$

b. Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V_1	a_1	0,25
2. Angka Kemiskinan	V_2	a_2	0,35
3. Luas Wilayah	V_3	a_3	0,10
4. Tingkat Kesulitan Geografis	V_4	a_4	0,30

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot desa :

$BDx = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + a_n KV_n$

a_1, a_2, a_n = bobot dari masing-masing variabel

KV_1, KV_2, KV_n = koefisien masing-masing variabel

d. Menghitung koefisien masing-masing variabel dengan menggunakan rumus di bawah ini:

1) K_v Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten}}$$

2) K_v Penduduk Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten}}$$

3) K_v Luas Wilayah

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa di Kabupaten}}$$

4) K_v IKG

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten}}$$

5) Kv Keterjangkauan (km) :

Jarak Desa ke Kecamatan

Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan

AP= 10% x { (ΣADD – (ΣPT + ΣKD)) }

- e. Mengalikan masing – masing angka bobot dengan masing – masing koefisien variabel yang sudah dihitung sebelumnya.
- f. Menjumlahkan hasil perkalian antara koefisien variabel dan angka bobot/menjumlahkan angka bobot dari masing – masing variabel. Hasil penjumlahan ini merupakan **NILAI BOBOT DESA (BDx)**
- g. Mengalikan nilai bobot desa (BDx) dengan total AP untuk mendapatkan APx (Jumlah AP dari suatu desa)
- h. Langkah terakhir adalah menjumlahkan PT, KD, AD dan AP untuk mendapatkan ADDx (jumlah ADD suatu desa)
- i. Contoh perhitungan:
Dari hasil pendataan data - data Desa Keligejo dan Kabupaten Ngada didapat data sebagai berikut :

Tabel 3.a

Variabel (v)	Desa Malanuza	Kabupaten Ngada
1. Jumlah Penduduk	1.176	120.949
2. Jumlah KK Miskin	294	16.526
3. Luas Wilayah	18,27	1.483,70
4. IKG	45,77	6.586

Untuk mendapatkan koefisien dari masing – masing variabel dihitung sebagai berikut :

Kv1 = 1.176 / 120.949

=0,0097

Kv2 = 294 / 16.526

=0,0178

Kv3 = 18,27 / 1.483,70

=0,0123

Kv4 = 45,77 / 6586

=0,0069

Setelah koefisien dari masing – masing variabel telah kita dapatkan maka selanjutnya adalah kita mengalikan masing – masing koefisien dengan masing – masing angka bobot dari setiap variabel (lihat tabel 3.b)

Tabel 3.b

Variabel (v)	Desa Keligejo (Kv)	Angka Bobot (a)	Bobot Desa Keligejo (a*Kv)
1. Jumlah Penduduk	1,455	0,0107	0,0027
2. Jumlah KK Miskin	284	0,0170	0,0059
3. Luas Wilayah	18	0123	0,00123
4. IKG	35	0,0062	0,0019
Total Bobot Desa Keligejo			0.0117

Jadi Bobot Desa Keligejo Adalah 0,0120

Setelah didapat bobot Desa Keligejo di atas, tahap yang berikutnya adalah kita kalikan bobot desa dengan AP Kabupaten Ngada sebagai berikut :

$$0,0117 \times 605.840.470 = \mathbf{7.095.211}(\text{AP Desa Keligejo})$$

Sehingga total ADD Desa Keligejo adalah :

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{PT} + \text{KD} + \text{AD} + \text{AP} \\ &= 305.116.320 + 0 + 40.389.365 + 7.095.211 \\ &= 352.600.896 \end{aligned}$$

$$\text{ADD Desa Keligejo} = \text{Rp. } 352.600.896$$

BAB III

OPERASIONAL ADD INTEGRASI

A. TEKNIS PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap Musdes sampai penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

1. Musyawarah Desa

Musyawarah desa yang dilaksanakan bertujuan :

- Tersosialisasinya informasi – informasi pokok ADD Integrasi 2023.
- Terevaluasinya pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya; realisasi, hambatan dan masalah serta rekomendasi tahun berjalan.
- Terevaluasinya pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya ; realisasi pendapatan dan realisasi belanja , hambatan dan rekomendasi tahun berjalan.
- Disepakatinya Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- Melakukan review pelaku – pelaku pembangunan di tingkat desa agar dapat ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- Mensosialisasikan program – program pemerintah yang masuk ke desa di tahun 2023.
- Pembentukan Tim Penyusun RKPDes, RKA dan APBDes.
- Pembahasan jenis dan besaran pungutan 2023.

Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa adalah :

- Masyarakat memahami tentang ADD Integrasi serta peruntukannya.
- Dipilih dan ditetapkan pelaku – pelaku pembangunan di tingkat desa.
- Dibentuknya tim penyusun RKPDes, RKA dan APBDes.
- Ditetapkannya usulan/kegiatan yang akan diakomodir dalam RKPDes 2023.
- Disepakatinya jadwal penyusunan RKPDes, RKA dan RAPBDes.

Peserta dari Musyawarah Desa Sosialisasi adalah :

- Kepala desa dan aparat desa.
- BPD atau sebutan lainnya.
- Unsur dari kelembagaan yang ada di desa.
- Unsur terkait dalam pembangunan desa.
- Utusan dusun.
- Perwakilan Masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan :

- Berita Acara Kesepakatan
- Daftar Hadir
- Daftar rekapitulasi usulan yang akan diakomodir dalam RKPDes 2023
- Keputusan kepala desa untuk semua pelaku pembangunan desa dan tim penyusun RKPDes

2. Asistensi Tingkat Kecamatan

Merupakan tahapan verifikasi dan konsultasi RAPBDes yang dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan setelah desa menyelesaikan Rancangan APBDes yang telah dibahas dan disetujui masyarakat pada forum rapat Musyawarah Desa Prioritas serta seluruh kelengkapan APBDes. Tim Pengendali tingkat kecamatan terdiri dari Camat, Kasie Pemerintah, Kasie PMD, dan Pendamping Desa.

Asistensi tingkat kecamatan bertujuan :

- a) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dapat memastikan bahwa desa telah memiliki dokumen RPJMDes yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa
- b) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan memastikan bahwa desa telah memiliki RKPDes yang akan ditetapkan dengan Peraturan Desa
- c) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan memastikan bahwa desa telah menyusun RAPBDes sesuai tahapan yang baik dan benar
- d) Tim pengendali Tingkat Kecamatan memastikan perencanaan kegiatan RAPBDes sesuai RKPDes Tahun 2023
- e) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan melakukan koreksi sistematika, menyesuaikan pagu sesuai petunjuk, koreksi harga satuan dan peruntukan sesuai PTO
- f) Tim pengendali tingkat kecamatan dapat memberikan rekomendasi layak dan tidak layak (apakah masih harus diperbaiki atau bisa lanjut ke asistensi tingkat kabupaten) terhadap RAPBDes desa – desa.

Peserta yang harus hadir :

- Kepala Desa
- Unsur BPD
- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pemegang Kas
- TPK

Dokumen yang dihasilkan :

- Dokumen RAPBDes yang sudah diverifikasi
- Peraturan Desa tentang APBDes
- Rekomendasi layak/tidak layak
- Proposal RAB dan Desaign

3. Evaluasi Tingkat Kabupaten

Adalah tahapan konsultasi akhir (Finalisasi) yang dilakukan desa kepada Tim evaluasi Tingkat Kabupaten sebelum desa melakukan penetapan APBDes. Evaluasi tingkat kabupaten dari desa wajib dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur BPD, Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan yang menggantikan sekdes dan Kaur Umum/Bendahara desa/Pemegang Kas. Asistensi tingkat kabupaten bertujuan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap seluruh dokumen APBDes desa.

Peserta yang harus hadir :

- Kepala Desa
- Unsur BPD
- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pemegang Kas/Bendahara
- TPK

Dokumen yang dihasilkan :

- Dokumen RAPBDes yang harus difinalisasikan
- Peraturan Desa dan SK yang siap ditetapkan
- Proposal, RAB dan Desain final

4. Musyawarah Desa Penetapan

Musdes Penetapan Kegiatan merupakan saat dimana pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat tentang jenis kegiatan yang sudah pasti pendanaan serta besarnya penyerapan dana untuk setiap kegiatan beserta desain dan rincian biaya untuk masing – masing item kegiatan serta menetapkan RAPBDes menjadi APBDes sesuai rekomendasi Tim Asistensi Kabupaten.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Penetapan kegiatan adalah :

- Tersosialisasikannya APBDes 2023
- Ditetapkannya besaran dana setiap kegiatan
- Ditetapkannya APBDes dengan Peraturan Desa.
- Disepakatinya tenaga kerja/tukang jika ada pembangunan fisik
- Disepakatinya pelaksanaan kegiatan swadaya
- Disepakatinya jadwal realisasi partisipasi/sumbangan masyarakat jika ada
- Disepakatinya jadwal pelaksanaan kegiatan non fisik/pemberdayaan

Peserta dari musdes penetapan meliputi:

- Kepala desa dan aparat desa,
- BPD atau sebutan lainnya,
- Kepala Dusun dan aparat lainnya
- Utusan Dusun
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
- Wakil RTM desa,
- Wakil perempuan, Wakil pemuda
- LSM/ormas,

- Tokoh masyarakat, tokoh agama,
- Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Dokumen yang dihasilkan :

- Dokumen RKPDes 2023
- Peraturan Desa tentang RKPDes 2023
- Dokumen APBDes 2023
- Peraturan Desa tentang APBDes 2023
- SK Kepala Desa untuk tahun 2023

B. TEKNIS PELAKSANAAN

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme ADD Integrasi, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat.

Penyaluran Dana

ADD Integrasi :

Penyaluran dana adalah proses transfer dana Alokasi Dana Desa Integrasi dari Bank yang ditunjuk pemerintah kepada rekening desa. Penyaluran dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Memiliki Rencana Penggunaan Dana sesuai APBDes
- RPD tersebut sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Pendamping Desa/ Kepala seksi di tingkat Kecamatan
- Pengajuan RPD harus mengetahui Camat setempat (Rekomendasi Camat setelah memenuhi persyaratan pengajuan).
- RPD dikirim ke Bupati Ngada cq Kepala Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada.
- Berdasarkan rekomendasi Camat Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada mengeluarkan surat permohonan pembayaran kepada Bupati Ngada dan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada
- Pemegang kas menandatangani kwitansi pembayaran dan SP2D di Badan Keuangan Daerah bagian sekretariat dengan membawa meterai 10.000 sebanyak 1 lembar dan fotocopy KTP pemegang kas sebanyak 6 lembar
- Dana di transfer dari Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk pemerintah daerah ke rekening masing – masing desa.
- Untuk pencairan dana dari rekening desa diperlukan surat rekomendasi penarikan oleh kepala desa masing – masing.

C. TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk pelaporan pengelolaan dana kepada masyarakat dan kepada pihak yang membutuhkan informasi pengelolaan dana tersebut. Pada tahapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan :

Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Adalah bentuk pertanggungjawaban administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan (BK) Kabupaten Ngada. Proses penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah sebagai berikut:

- Semua pembayaran harus memiliki bukti-bukti kwitansi dan bukti pendukung kwitansi seperti ;
 - a. Untuk semua pembelian harus dilampirkan dengan nota pembelian;
 - b. Untuk Pengadaan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nota pembelian, SP3 dan Pajak serta Berita Acara Pemeriksaan barang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Unsur Masyarakat.
 - c. Untuk rapat-rapat desa, sosialisasi, pelatihan dilampirkan Undangan, daftar hadir, Notulen/risalah rapat, nota belanja, pajak makan minum
 - d. Tunjangan/honorarium dilampirkan Surat Keputusan penetapan dan pengangkatan, daftar pembayaran.
 - e. Perjalanan Dinas dilampirkan Undangan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas
 - f. Pengadaan/Pembelian barang dan jasa untuk setiap jenis pembelanjaan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa.
 - g. Semua transaksi dengan kwitansi nilai $\geq 1.000.000$ wajib bermeterai 10.000
- Semua bukti-bukti disusun berdasarkan tanggal transaksi dan kode anggaran dan dijilid menggunakan map sneilhektek;
- Saldo kas 31 Desember harus tetap dibawa menjadi saldo kas pada bulan Januari tahun berikutnya;
- Pastikan semua bukti, buku kas umum, buku kas bantu sudah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang harus menandatangani.
- Bukti pembayaran pajak/SSP untuk ke kas Negara dan STS, Pajak makan minum, SP3 untuk ke kas daerah wajib dilampirkan bersama SPJ;
- Untuk biaya operasional bagi lembaga-lembaga yang ada di desa dan bersumber dari ADD Integrasi agar disertakan juga dengan rincian penggunaan biaya masing-masing lembaga.
- Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPJ) diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang dibuktikan dengan berita acara lembar verifikasi menyetujui Kepala Desa; dan
- Tim Kabupaten melakukan fasilitasi dan pendampingan penginputan penatausahaan dalam Aplikasi Siskeudes yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai diinput.

1. Laporan Realisasi Semester Pertama dan laporan Realisasi Semester Akhir Tahun APBDes Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Semester Pertama dan laporan Realisasi Semester Akhir Tahun APBDes Tahun Anggaran 2023 wajib dibuat oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Laporan Realisasi APBDEs diserahkan ke DPMDP3A Kabupaten Ngada yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Realisasi APBDes tingkat Kabupaten Ngada.

2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) Kepala Desa

Adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa secara tertulis kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB IV

PELAKU ADD INTEGRASI

Masyarakat adalah pelaku utama Alokasi Dana Desa Integrasi berperan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di Desa, Kecamatan dan Kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Alokasi Dana Desa Integrasi tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

A. PELAKU DI DESA

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa. Pelaku di desa meliputi :

1. Kepala Desa (Kades)

Peran kepala desa adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Integrasi khususnya dan APBDes umumnya di Desa. Bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun peraturan desa tentang APBDes yang didalamnya termasuk Alokasi Dana Desa Integrasi dan Peraturan Desa tentang pungutan desa yang merupakan bentuk partisipasi dan swadaya masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan APBDes (Alokasi Dana Desa Integrasi), BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian di desa. BPD juga bertugas membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menyusun dan membahas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

Adalah tim yang diangkat dengan keputusan kepala desa untuk melaksanakan pengelola keuangan desa khusus dana Alokasi Dana Desa Integrasi. Tim ini diambil dari perangkat desa. Masa kerja tim teknis ini selama satu tahun anggaran. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, Kaur Keuangan sebagai Pemegang Kas. Tugas masing-masing Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa meliputi :

1) Kepala Desa/Pengguna Anggaran

Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP

2) Sekretaris Desa/Kuasa Pengguna Anggaran

Bertugas sebagai koordinator PPKD

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

3) Kepala Urusan/Kepala Seksi

Bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas:

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- Melakukan rekapan laporan kemajuan kegiatan dan keuangan ADD Integrasi untuk dilaporkan Camat kepada Bupati.

3. Pendamping Desa (Fasilitator ADD Integrasi dan BHPR)

Pendamping Desa adalah orang yang melakukan proses fasilitasi pelaksanaan teknis ADD Integrasi. Pendamping Desa merupakan seseorang yang melakukan proses fasilitasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung atau didanai Alokasi Dana Desa Integrasi. Hal – hal yang berkaitan dengan eksistensi fasilitator adalah:

a. Fungsi Pendamping Desa

Melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik maka Pendamping Desa perlu memahami empat fungsi seorang Pendamping Desa di masyarakat, yaitu :

1) Sebagai Narasumber

Artinya seorang Pendamping Desa dituntut kemampuan menyediakan dan kesiapan memberikan informasi-informasi, termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan program Alokasi Dana Desa Integrasi. Seorang Pendamping Desa dituntut mampu menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran atau nasehat yang kongkrit dan realistis agar mudah diterapkan.

2) Sebagai Pelatih

Fungsi sebagai pelatih dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program. Sebagai Pendamping Desa harus mampu menyampaikan hal - hal yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan kondisi karakteristik desa. Dapat melakukan koordinasi dengan OPD, Kecamatan dan pihak lain.

3) Sebagai Mediator

➤ Mediasi potensi

Seorang Pendamping Desa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberi pemahaman kekuatan – kekuatan dari berbagai aspek sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Dengan demikian masyarakat bisa mengakses potensi-potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung pengembangan dirinya.

➤ Mediasi berbagai kepentingan

Seorang Pendamping Desa diharapkan juga dapat berperan sebagai orang yang dapat menengahi diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4) Sebagai Penggerak

Dewasa ini tingkat partisipasi masyarakat untuk melaksanakan berbagai program pembangunan di desa sangat terbatas dan cenderung menurun. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong, digerakan secara persuasive untuk turut serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa. Dengan fungsi tersebut fasilitator harus mendorong masyarakat sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri. Namun di satu sisi seorang fasilitator harus dapat berfungsi sebagai animator yakni ketika masyarakat sudah secara penuh/mandiri dapat memutuskan segala sesuatu tanpa bayang-bayang intervensi Pendamping Desa.

b. Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Desa Tahun 2023

- Melaksanakan sosialisasi kebijakan ADD Integrasi tahun 2023 ke setiap desa;
- Memfasilitasi Pramus, musdes yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Memfasilitasi review RPJMDes
- Memfasilitasi Evaluasi dan review RKPDes
- Memeriksa dan membimbing Pengelola ADD dan atau bendahara desa dalam mengelola dana ADD dan pengisian register desa yang berkaitan dengan keuangan
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/ pelatihan perangkat dan pelaku lainnya
- Memfasilitasi pemerintah desa menyusun APBDes dan penginputan dalam sistem aplikasi Siskeudes
- Memfasilitasi penyusunan Perdes APBDes dan Perdes lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Memberikan pembekalan tentang pengisian profil desa kepada pokja profil
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan sosialisasi dan non fisik lainnya yang didanai dengan ADD
- Memfasilitasi perangkat desa untuk pengisian administrasi desa
- Memfasilitasi sekretaris desa untuk pembuatan kalender kerja pemerintahan desa
- Memfasilitasi perangkat desa dalam melaksanakan tupoksinya masing – masing.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ADD dan APBDes
- Memfasilitasi penyusunan APBDes perubahan jika terjadi perubahan pembiayaan atau kegiatan.
- Melakukan verifikasi dan asistensi APBDes, RPD dan SPJ Desa

- Melakukan verifikasi terhadap kegiatan fisik dan non fisik sebelum dilakukan pembayaran oleh pemegang kas
- Memfasilitasi sekretaris desa dan tim untuk penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)
- Memfasilitasi terlaksananya LKPPDes Kepala Desa kepada BPD
- Manandatangani Rencana Penggunaan Dana ADD setelah memenuhi persyaratan
- Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada
- Membuat laporan bulanan baik Hard copy untuk menjadi arsip Pemdes dan disampaikan setiap tanggal 5 dalam bulan dan Soft copy power point untuk di presentasikan pada rakor dua bulanan setiap tanggal 10 (apabila terjadi pada hari libur maka akan disampaikan lebih lanjut).
- Dalam 1 (satu) bulan Pendamping Desa wajib berada di lokasi desa dampingan minimal 75% dan mendampingi seluruh desa sedangkan maksimal 25% dapat digunakan untuk kegiatan di Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan kunjungan harus dicatat dalam buku kunjungan yang ditandatangani pihak yang didampingi mengetahui Kepala Desa/Sekdes dan pada akhir bulan wajib diperiksa/dievaluasi oleh Kasi Pem Kecamatan (dibubuhi paraf) dan ditandatangani oleh Camat setempat.

C. PELAKU DI KABUPATEN

Pelaku-pelaku Alokasi Dana Desa di tingkat kabupaten terdiri dari :

1. Tim Pengendali

Tim yang dibentuk oleh Bupati sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Tingkat Kabupaten Ngada. Tim ini terdiri dari :

- Bupati Ngada
- Wakil Bupati Ngada
- Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada
- Sekretaris DPMDP3A Kabupaten Ngada
- Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMDP3A Kabupaten Ngada
- Staf Bidang Pemdes pada DPMDP3A Kab. Ngada

2. Tim Asistensi Kabupaten

Adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan asistensi terhadap dokumen-dokumen desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya penggunaan Alokasi Dana Desa. Tim ini diambil dari SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan dana bantuan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Operasional ADD Integrasi ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ADD Integrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes.

Petunjuk Teknis Operasional ADD Integrasi ini disusun tidak sedetail mungkin hal ini dikarenakan bahwa setiap pelaku diberi ruang untuk dapat berkreatifitas dan inovatif, namun kreatifitas kita tidak harus bertentangan dengan petunjuk atau regulasi yang ada dan lebih tinggi.

Keberhasilan dan kualitas pelaksanaan kegiatan ADD Integrasi tidak hanya bergantung pada bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat tetapi juga sangat diperlukan kesadaran yang ikhlas dari setiap pelaku pada semua tingkatan sampai ke tingkat desa tentang peran masing – masing sesuai tupoksi yang diemban.

Peran aktif dari setiap pelaku terutama pelaku pada tingkat kabupaten dan kecamatan karena pemerintah desa dalam rangka mengelola pemerintahan desa secara otonom memerlukan referensi yang benar. Karena itu dalam pelaksanaan ADD Integrasi diharapkan terjadi proses saling membagi pengetahuan dan keterampilan (*Transfer Knowledge and Skill*) baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian spirit dan Tagline “ **TANTE NELA PARIS**” tidak hanya sekedar kata – kata indah tetapi akan lebih dirasakan realita, tidak hanya fisik tetapi manusianya. Cita-cita untuk dapat tercapai dengan kualitas yang baik membutuhkan komitmen, tanggungjawab serta keikhlasan yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya spirit sampai pada proses “DESA MEMBANGUN NGADA”.

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS